

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Unit Analisis

Pembentukan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal tersebut dilakukan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.⁶⁹ Daftar OPD yang dibentuk untuk membantu tugas Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dirangkum pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah-Setda
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Sekwan
3	Inspektorat Provinsi-Inspektorat
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan-PDK
5	Dinas Kesehatan-Dinkes
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya- Dpubinmarcipka
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang-Pusdataru
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman-Disperakim
9	Satuan Polisi Pamong Praja-Satpol PP
10	Dinas Sosial-Dinsos
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi-Disnakertrans
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-DP3AKB

⁶⁹ Pandiangan, Andreas, Kevin Kurniawa HD, Ciadventy Kusmukti Irwanto, Ion Mulia Pernatha, 2020, *Evaluasi Layanan Informasi Langsung PPIID Pembantu Dinas/Badan Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata.

13	Dinas Ketahanan Pangan-Dishanpan
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan-DLHK
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil- Dispermadesdukcakil
16	Dinas Perhubungan-Dishub
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika-Diskominfo
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah-Dinkopumkm
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-DPMPTSP
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata-Disporapar
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan-Arpusda
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan-DKP
23	Dinas Pertanian Dan Perkebunan- Distanbun
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan- Disnakkeswan
25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral-Dinas ESDM
26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan-Disperindag

Sumber : Pandiangan, Andreas, dkk, *Ibid.*, hal 46.

Tabel di atas merupakan daftar OPD yang termasuk Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu ada juga Badan yang termasuk dalam OPD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.2 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah-Badan

No.	Nama Perangkat Daerah
Badan	
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah- Bappeda
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah- Bapenda
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah-BPKAD
30	Badan Kepegawaian Daerah-BKD
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia-BPSDMD
32	Badan Penghubung
33	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat-Kesbangpol
34	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana-BPBD

Sumber : Pandiangan, Andreas, dkk, *Ibid.*, hal 47.

Dinas dan Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas untuk melakukan standar teknis layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Standar teknis layanan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi publik. Peraturan tersebut masuk dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjelaskan setiap OPD wajib menerapkan *Single Data System*. *Single Data System* adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu kebutuhan pembangunan Daerah dan akuntabel, yang dibangun sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.⁷⁰ Data dan informasi tersebut wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui situs resmi Badan Publik.

Bagian yang menangani informasi yang wajib diumumkan di situs resmi Badan Publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyusunan keanggotaan PPID diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. PPID dalam mengumumkan informasi ke situs resmi Badan Publik mengacu pada peraturan Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

⁷⁰ Pasal 1, ayat (13). Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah.

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.⁷¹ PPID dibagi menjadi 2 yakni PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Utama merupakan OPD yang menangani komunikasi dan informatika yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Susunan PPID Utama pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :⁷²

1. Penanggung Jawab: Gubernur Jawa Tengah;
2. Pengarah: Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Atasan PPID: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,
 - b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,
 - d. Isnpektur Provinsi Jawa Tengah,
 - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

⁷¹ Pasal 1, ayat (4) Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik.

⁷² Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56 tanggal 27 Desember 2019, Lampiran I.

5. PPID Utama/Ketua: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris: Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Wakil Sekretaris: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
8. Bidang Pelayanan Informasi: Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Ketua);
9. Bidang Pengelolaan Informasi Publik: Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (Ketua);
10. Bidang Dokumen dan Arsip: Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Ketua);
11. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Ketua).
12. PPID Pembantu : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan tugas PPID Utama yakni:⁷³

1. Mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan instansi yang terkait;

⁷³ Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petugas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56 tanggal 27 Desember 2019, Pasal. 26 ayat (1).

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;
8. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup : a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; d. alasan penolakan permohonan informasi publik.
9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

Dalam rangka Pelayanan informasi dan dokumentasi PPID mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan informasi;
2. Dokumentasi arsip;
3. Pelayanan informasi;
4. Pelayanan dan penyelesaian sengketa; dan

5. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Utama.

PPID Pembantu merupakan pembantu PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017,⁷⁴ PPID Pembantu dinas dan badan terdapat di 23 Dinas dan 5 Badan.

PPID Pembantu mempunyai tugas:⁷⁵

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

⁷⁴Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Mei 2017, Lampiran II.

⁷⁵*Ibid.*, Pasal. 26 ayat (2).

8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Untuk pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang PPID Pembantu ditemukan kendala dan hambatan. Hambatan yang terjadi berasal dari proses komunikasi internal dan eksternal.

4.2 Komunikasi Organisasi PPID Pembantu

Atasan PPID Pembantu sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat masing-masing OPD.⁷⁶ Sedangkan untuk Anggota PPID merupakan perwakilan dari setiap bidang dimasing-masing OPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi Atasan PPID Pembantu adalah Sekerretaris Dinas, namun hanya 21 OPD yang PPID Pembantunya dipimpin oleh Sekretaris Dinas. Untuk Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan. Sedangkan untuk Dinas Inspektorat dan Satpol PP dipimpin oleh Sekretaris, PPID Pembantu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁷⁶ Lampiran I, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(DPRD) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, dan di Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Pada umumnya, PPID Pembantu di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah berkomunikasi secara lisan. “Komunikasi dari atasan ke bawahan dilakukan secara langsung namun juga memperhatikan urutan hierarki yang ada. Selain itu Atasan PPID Pembantu juga menggunakan surat sebagai media penyampaian tugas atau arahan kepada Anggota PPID Pembantu”.⁷⁷ Surat digunakan ketika tugas atau arahan diberikan dari PPID Utama di Diskominfo Provinsi Jawa Tengah atau dari OPD lain. Anggota PPID langsung menanggapi tugas atau arahan yang diberikan dari Atasan PPID secara satu arah dari atasan ke bawahan.

Anggota PPID Pembantu menyampaikan tugas yang diberikan Atasan PPID Pembantu kepada bidang-bidang yang menguasai informasi data. Komunikasi yang terjadi berjalan secara lisan kepada bidang-bidang. Anggota PPID Pembantu menggunakan sistem jemput bola atau datang langsung ke bidang-bidang yang bersangkutan untuk meminta data yang diminta pemohon informasi atau data yang dimasukkan ke situs resmi Badan Publik. Dalam proses meminta data ke bidang, Anggota PPID Pembantu menggunakan nota dinas sebagai tanda bukti penerimaan informasi dari bidang. Selain itu untuk mempermudah komunikasi dengan bidang-bidang Anggota PPID Pembantu menggunakan media Whatsapps sebagai fasilitas komunikasi. Hal tersebut dilakukan jika bidang yang bersangkutan tidak berada di kantor.

⁷⁷ Wawancara OPD, Bidang Pelayanan PPID Pembantu, Muhamad Hidayat, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, pada 7 Juli 2020.

4.3 Komunikasi Pemerintahan PPID Pembantu

PPID Pembantu menjalankan tugasnya dalam hal menyediakan layanan informasi publik berupa data yang diterima dari setiap bidang. Data yang telah diterima dari bidang kemudian diunggah ke situs resmi Badan Publik. Data yang diminta termasuk dalam informasi berkala, wajib diumumkan di situs resmi Badan Publik. Proses mengunggah informasi berkala ke situs resmi Badan Publik merupakan tugas PPID yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebelum melakukan pengunggahan informasi ke situs resmi Badan Publik, PPID harus melakukan proses verifikasi informasi. Hasil verifikasi di sahkan oleh Atasan PPID Pembantu. Proses verifikasi tersebut ternyata tidak diterapkan di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah. Beberapa OPD tidak melakukan proses verifikasi, namun ada yang sudah melakukan proses verifikasi data.

Tabel 4.3 Rekap Proses Verifikasi Data

Proses Verifikasi	Jumlah	Alasan
MELAKUKAN	19 OPD	Karena sudah disepakati dan masuk dalam SOP PPID Pembantu
TIDAK MELAKUKAN	15 OPD	Karena proses verifikasi sudah dilakukan di bidang-bidang. Bagian PPID tidak perlu memverifikasi lagi.
Jumlah	34 OPD	

Sumber: Wawancara 34 OPD tanggal 24 Juni – 10 Juni 2020

Terdapat 19 OPD yang sudah melakukan proses verifikasi data. Sesuai dengan SOP PPID Pembantu proses verifikasi data juga dilakukan oleh Bagian PPID Pembantu. Proses verifikasi bertujuan untuk meyakinkan data layak untuk diunggah ke situs resmi Badan Publik. Kemudian 15 OPD tidak melakukan

verifikasi data. Hal tersebut terjadi karena data yang diperoleh dari bidang sudah melalui verifikasi data di bidang. Maka Anggota PPID Pembantu langsung mengunggah informasi publik ke situs resmi Badan Publik.

Sesuai dengan SOP PPID Pembantu sudah dijelaskan bahwa Anggota PPID Pembantu harus melakukan verifikasi data kembali untuk meyakinkan informasi layak untuk diunggah. Maka PPID Pembantu tidak dapat langsung mengunggah informasi tanpa melakukan proses verifikasi informasi. Namun hal itu kembali lagi kepada kebijakan tiap OPD. Proses verifikasi dilakukan oleh bagian pengelola informasi PPID Pembantu. Dalam bagian pengelolaan informasi terdapat bagian rencana program dan monitoring seperti berikut:



Bagan 4.1 Struktur Organisasi PPID Pembantu ESDM Jateng

Sumber : Situs resmi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah diakses tanggal 15 Juli 2020

Bagan di atas merupakan contoh hierarki yang ada di PPID Pembantu. Bagian Pengelolaan informasi menjadi tanggung jawab langsung oleh Atasan PPID Pembantu.

4.4 Informasi Publik Yang Terdapat di Situs Resmi OPD

Informasi yang diperoleh dari bidang sangat beragam tidak hanya informasi berkala, namun ada juga informasi serta merta, setiap saat, dan dikecualikan. Anggota PPID Pembantu melakukan seleksi informasi yang diperoleh dari bidang. Selain itu setiap OPD sudah menentukan waktu di awal tahun untuk semua informasi berkala di kumpulkan dan diunggah ke situs resmi Badan Publik. Pengumpulan informasi berkala selalu diawali dengan rapat internal untuk meninjau informasi apa saja yang masuk dalam kategori informasi berkala. PPID Pembantu mengumumkan informasi berkala ke situs resmi Badan Publik minimal 10 informasi. Informasi tersebut berdasarkan Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yakni⁷⁸ :

1. Informasi tentang profil Badan Publik.
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik.
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
4. Ringkasan laporan keuangan.
5. Laporan akses Informasi publik.
6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.

⁷⁸ Pasal 11 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala.

7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

Tabel 4.4 Data Jumlah Informasi Berkala di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Informasi	Jumlah OPD
< 10	2 OPD
10	3 OPD
> 10	29 OPD
JUMLAH	34 OPD

Sumber: Wawancara 34 OPD tanggal 24 Juni – 10 Juni 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2 OPD mengumumkan informasi berkala kurang dari standar informasi berkala yang diatur dalam Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yakni DKP dan Sekwan. Sedangkan OPD yang mengumumkan informasi berkala sebanyak 10 informasi yakni Inspektorat, Dishub, dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan sisanya mengumumkan lebih dari 10 informasi berkala.

Sekwan Provinsi Jawa Tengah hanya menyediakan 8 informasi berkala yang terdiri dari: informasi tentang profil Badan Publik, Ringkasan Program dan Kegiatan, Rencana Kerja yang dijalankan, Ringkasan Laporan Keuangan, Ringkasan Laporan Informasi Publik, Rekap Aduan, Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan.⁷⁹ Dari informasi berkala yang disediakan Sekwan Provinsi Jawa Tengah tidak ada informasi tentang Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat. “Tidak adanya informasi karena bukan dari wewenang OPD serta informasi yang tidak ada sudah masuk dalam situs utama Provinsi Jawa Tengah. Maka informasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam situs resmi OPD”.⁸⁰

Untuk OPD yang menyediakan informasi lebih dari 10 informasi berkala seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Disperindag memiliki 47 informasi berkala, selain 10 informasi berkala yang wajib diumumkan Disperindag juga mengumumkan informasi sektor industri dan perdagangan ke dalam kategori informasi berkala. Informasi sektor industri dan perdagangan seperti: Informasi Perdagangan Luar Negeri, Informasi Perdagangan Dalam Negeri, Informasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Informasi tentang Industri Non Agro, Informasi tentang Industri Agro, Informasi Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Informasi Balai Industri Kreatif Digital

⁷⁹ Portal PPID Provinsi Jawa Tengah, Informasi Berkala, <http://ppid.dprd.jatengprov.go.id/dokumen/2019/Berkala.pdf> , diakses pada tanggal 3 Juli 2020.

⁸⁰ Wawancara OPD, Sekretraiat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Anif, Humas, pada 3 Juli 2020.

dan Kemasan, Informasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang, dan Informasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.⁸¹

OPD wajib mengunggah informasi berkala ke situs resmi Badan Publik minimal 10 kategori informasi berkala. Namun ada juga OPD yang kurang memberikan informasi berkala. Informasi berkala yang seharusnya diunggah di situs resmi Badan Publik, tetapi tidak diunggah karena satu dan lain hal. Data yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 4.5 OPD yang Tidak Memasukkan Informasi Berkala ke Situs Resmi

Informasi Berkala Yang Tidak Ada di Situs Resmi OPD	Jumlah OPD
Ada	8 OPD
Tidak Ada	26 OPD
JUMLAH	34 OPD

Sumber: Wawancara 34 OPD tanggal 24 Juni – 10 Juni 2020

Dari data di atas menunjukkan 8 OPD tidak mengunggah beberapa informasi berkala ke situs, OPD tersebut: Dinas PDK, Disperakim, Dinsos, Disporapar, Dishub, Dinkopumkm, DP3AKB, dan BPSDMD. OPD memiliki alasan tertentu untuk tidak memasukkan informasi berkala. Informasi berkala yang tidak diunggah OPD seperti: Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara, informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. Alasan OPD tidak mengunggah ke situs resmi Badan Publik karena “informasi bukan wewenang dari OPD. Maka informasi tidak ditemukan di

⁸¹ Daftar Informasi Publik Berkala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, <http://disperindag.jatengprov.go.id/ppid/portal/page/berkala>, di akses pada 25 Juli 2020.

situs resmi Badan Publik dan OPD tidak dapat mengumumkan informasi tersebut”⁸².

4.5 Implementasi Informasi Berkala

PPID Pembantu di 34 OPD selalu memperbarui informasi berkala setiap awal tahunnya. Namun ada juga informasi yang diunggah setelah awal tahun. Hal itu dilakukan karena adanya perbaikan informasi yang diterima dari bidang-bidang disetiap OPD. Perbaikan terakhir dilakukan OPD pada bulan Juni 2020. Karena bulan Juni adalah akhir dari penilaian situs resmi Badan Publik yang diselenggarakan oleh KIP. Dalam proses perbaikan informasi berkala di situs resmi Badan Publik, PPID Pembantu mengalami banyak kendala yang berasal dari berbagai faktor.

Kendala muncul dari berbagai hal yang mengakibatkan tugas PPID Pembantu terhambat. Dari hasil wawancara di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah banyak faktor penghambat tugas PPID Pembantu dalam mengunggah informasi berkala ke situs resmi Badan Publik. Hambatan di temukan dari lingkungan internal dan eksternal. Hambatan internal lebih pada waktu dalam mengumpulkan data informasi berkala di bidang. PPID Pembantu sudah menentukan jangka waktu pengumpulan data informasi berkala, namun dari bidang sering terlambat dalam mengumpulkan informasi. Hal itu dikarenakan “tugas bidang yang terlalu banyak dan tidak hanya

⁸² Wawancara OPD, Subbag Program, Elfrida Zetta WM, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, pada 9 Juli 2020.

menangani informasi berkala dan banyak bidang menyepelkan informasi berkala yang diminta oleh PPID Pembantu”.⁸³

Selain kendala pengumpulan data informasi berkala dimasing-masing bidang juga terdapat kendala dalam proses mengunggah informasi berkala ke situs resmi Badan Publik. Kendala yang muncul seperti koneksi yang tidak stabil dan situs resmi Badan Publik diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah koneksi internet diatasi oleh OPD dengan menyediakan anggaran untuk menggunakan provider Dinas diluar provider yang disediakan oleh PPID Utama. Sedangkan untuk kendala dalam peretasan situs resmi Badan Publik ditangani dengan meningkatkan keamanan situs resmi Badan Publik. Peningkatan keamanan yang dilakukan dengan membeli situs yang berbayar selain wordpress dan blogspot. Kendala peretasan situs resmi Badan Publik dibantu juga oleh PPID Utama dalam penyelesaiannya. Masalah situs resmi Badan Publik yang diretas harus segera diselesaikan, sebab setiap awal tahunnya situs resmi Badan Publik dinilai oleh KIP Provinsi Jawa Tengah.

Proses penilaian yang dilakukan oleh KIP berpedoman pada Perki No. 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Proses penilaian dilakukan setiap triwulan awal tahun. Maka di triwulan pertama masing-masing OPD berusaha untuk mengunggah, memperbaiki dan menyusun informasi berkala di situs resmi Badan Publik. Selama proses penilaian, Peneliti meneliti kendala yang dialami oleh 34 OPD Provinsi Jawa Tengah. Selain kendala, Peneliti juga

⁸³ Wawancara OPD, Kasi Layanan Arsip, Dra. Retno Puspitosari, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, pada 6 Juli 2020.

memperoleh masukan atau saran untuk proses penilaian yang dilakukan oleh KIP. Kendala yang dialami PPID Pembantu dalam proses penilaian dari KIP adalah “kriteria atau kategori yang selalu berganti setiap tahunnya. Kriteria penilaian yang dibuat KIP tidak pernah dibagikan ke setiap PPID Pembantu di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut membuat PPID Pembantu tidak memiliki pandangan bagian mana saja yang harus ditonjolkan setiap penilaian yang dilakukan oleh KIP”.⁸⁴ Selain kendala saran yang diberikan dari masing-masing OPD untuk KIP adalah bagaimana proses penilaian yang dilakukan KIP harus dibagikan atau diinformasikan ke setiap OPD yang KIP nilai. “Selama ini tidak ada prosedur transparansi proses penilaian yang dilakukan oleh KIP. Hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa proses penilaian yang dilakukan KIP berdasarkan penilaian tidak objektif. Penilaian tidak objektif dicurigai berlandaskan suka atau tidaknya KIP kepada Kepala Dinas di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah”.⁸⁵ Oleh karena itu PPID Pembantu memberikan saran untuk KIP lebih transparansi dalam memberikan informasi alur penilaian yang dilakukan.


4.6 Layanan situs resmi Badan Publik


Penilaian yang dilakukan KIP bertujuan untuk meningkatkan tingkat informatif situs dalam menyediakan informasi publik untuk masyarakat. Tingkat informatif ditandai dengan berbagai faktor. Faktor tersebut seperti jumlah pengunjung situs, jumlah pemohon informasi dan tanggapan dari pemohon

⁸⁴ Wawancara OPD, Bagian Program, Dea, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, pada 7 Juli 2020.

⁸⁵ Wawancara OPD, Ka. Bagian Tata Usaha, Dikki Rulli Perkasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada 7 Juli 2020.

informasi di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah. Jumlah pengunjung situs resmi Badan Publik wajib diinformasikan pada situs. Hal itu dilakukan untuk mempermudah OPD memantau situs dalam memberikan layanan informasi publik. Rangkuman jumlah pengunjung situs juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat sering membutuhkan informasi pada Dinas tersebut. Maka Dinas yang memiliki jumlah pengunjung situs tinggi juga harus diimbangi dengan memberikan layanan informasi di situs resmi Badan Publik yang menarik dan informatif. Menarik dan informatifnya situs resmi Badan Publik berdasarkan Pasal 20 Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman. Jumlah pengunjung situs juga sebagai indikator situs resmi OPD untuk memberikan layanan yang sesuai dengan peraturan. Peneliti merangkum seberapa banyak masyarakat yang mengakses informasi publik di 34 situs resmi Badan Publik.





Gambar 4.1 Jumlah Pengunjung Situs di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah
 Sumber: Wawancara 34 OPD tanggal 24 Juni – 10 Juni 2020

Berdasarkan hasil wawancara jumlah pengunjung situs di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari – Juni 2020 terlihat hasil yang signifikan. 3 OPD yang memiliki pengunjung situs lebih dari 400.000 pengunjung. 3 OPD dengan jumlah pengunjung situs tertinggi adalah DPK, Bappeda, dan Dishub. Selain itu ada juga OPD yang memiliki jumlah pengunjung situs 0 atau tidak ada yakni: Dinsos, DP3AKB, dan Kesbangpol. Hal tersebut dikarenakan OPD tidak merekap data jumlah pengunjung situs dan tidak merekapnya karena masalah pandemi covid-19.

Jumlah pemohon informasi termasuk informasi berkala yang harus diinformasikan melalui situs resmi Badan Publik berdasarkan Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Hasil wawancara peneliti seperti :

Tabel 4.6 Jumlah Pemohon Informasi di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah

No.	Badan Publik	Jumlah Pemohon Informasi		
		SITUS	EMAIL	CARA LAIN
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	34	-	-
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	-	7	-
3.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	1	-	1
4.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	-	116	10
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	13	4	21
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	19	10	32
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	9	-	-
8.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	35	-	63
9.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	-	3	-
10.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	5	17	19

11.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	-	6	-
12.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	12	-	-
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	-	7	-
14.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	-	1	11
15.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	101	267	24
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	-	4	49
17.	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	6	-	68
18.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	-	2	5
19.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	-	9	36
20.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	89	-	-
21.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	-	-	-
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	-	-	-
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	1	-	9
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	3	17	21
25.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	-	-
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	14	3	45
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	-	24	3
28.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	-	-	-
29.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	67	173	120
30.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	183	6	-
31.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	-	2	2
32.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	12	5	46
33.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	-	-	1
34.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	-	-	4

Sumber : Hasil wawancara 34 OPD tanggal 24 Juni – 10 Juni 2020

Melalui data di atas ada 3 OPD yang tidak memiliki jumlah pemohon informasi yakni: Dlhk, Dispermadesdukcapil, dan Kesbangpol. OPD tidak mengumumkan jumlah pemohon informasi dikarenakan belum merekap jumlah permohonan informasi, tidak adanya pemohon yang meminta informasi, dan tidak tersedianya di situs resmi OPD untuk informasi jumlah pemohon informasi publik.

Melalui jumlah pemohon informasi publik dapat menjadi acuan pelayanan yang disediakan OPD melalui situs resmi Badan Publik. Situs menjadi menarik dan informatif harus ditunjang dengan adanya tanggapan pemohon informasi tentang pelayanan informasi publik yang disediakan oleh OPD. Peneliti telah melakukan wawancara melalui google form yang dikirim melalui whatsapp kepada salah satu pemohon informasi di setiap OPD, tentang pengalaman pemohon dalam menikmati layanan informasi publik di situs resmi OPD. Data pemohon informasi didapatkan dari daftar pemohon informasi publik di 34 OPD. Berikut jenis kelamin dan jumlah pemohon yang diwawancarai:

Tabel 4.7 Jenis Kelamin Pemohon Informasi Publik

Jenis Kelamin	JUMLAH
LAKI-LAKI	15
PEREMPUAN	19
TOTAL	34

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Pemohon informasi yang diwawancarai berasal dari berbagai kalangan tidak hanya dari kalangan pelajar namun ada juga dari kalangan pejabat, guru, dan pegawai swasta.

Tabel 4.8 Status Pemohon Informasi Publik di 34 OPD

Status Pemohon Informasi	JUMLAH
MAHASISWA	27
PELAJAR	1
SWASTA	4
PEJABAT	1
GURU	1
TOTAL	34

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Melalui data di atas paling banyak pemohon informasi publik berasal dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa sering meminta informasi yang berkaitan dengan tugas akhir atau skripsi tentang OPD tersebut. Untuk pegawai swasta meminta informasi publik untuk digunakan sebagai bahan kerja sama antara Dinas dengan pihak Swasta. Jumlah pemohon informasi tersebut juga berasal tidak hanya dari Jawa Tengah namun juga dari luar Jawa Tengah seperti:

Tabel 4.9 Domisili Pemohon Informasi Publik di 34 OPD

Domisili	JUMLAH
Jawa Tengah	32
Luar Jawa Tengah	2
TOTAL	34

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Pemohon yang berasal dari luar Jawa Tengah dari Dinas: Dishub dan Dispusdataru yakni berdomisili di Surabaya dan Jakarta. Informasi yang mereka minta yakni tentang data LHR jalur Pantura Semarang Demak dan daftar penawaran. Untuk lebih lengkapnya seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.10 Daftar Informasi yang Diminta Pemohon Informasi di 34 OPD

No.	Nama Perangkat Daerah	Informasi Yang Diminta
1	SETDA	Kinerja Sekeretariat Daerah Jateng
2	SEKWAN	RKT DPRD Th 2020
3	INSPEKTORAT	Daftar PKPT th 2019
4	DIKBUD	Alokasi Dana Bos 2019
5	DINKES	Data kasus Tuberkolosis Resisten Obat / Multi Drug Resiten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019
6	DPUBINMARCIPKA	Data Terkait Perbaikan Jalan Yos
7	PUSDATARU	Penawaran
8	DISPERAKIM	Data Jumlah Pemukiman Kumuh di Wilayah Jawa Tengah
9	SATPOL PP	Data Jumlah PKI di Provinsi Jawa Tengah
10	DINSOS	Pengadaan Barang Ketika Covid 2020
11	DISNAKERTRANS	TPT Jawa Tengah 2019
12	DP3AKB	Data Kekerasan Terhadap Anak Di Jawa Tengah Pada Tahun 2019
13	DISHANPAN	Program Desa Mandiri Pangan Yang Hampir Selesai Berada Di Daerah Mana
14	DLHK	Data IPPKH dan TMKH di Jawa Tengah
15	DISPERMADESDUKCAPIL	Data Kependudukan Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Usia 18-25 Tahun
16	DISHUB	Data LHR Jalur Pantura Semarang Demak
17	DISKOMINFO	Dokumen Renstra Diskominfo
18	DINKOPUMKM	DIP Dan Struktur Organisasi
19	DPMPTSP	Layanan Informasi Di Kecualikan
20	DISPORAPAR	Draft Acara Borobudur Marathon 2019
21	ARPUSDA	RKA, DIP, dan Struktur organisasi
22	DKP	Jumlah Nelayan Budidaya di Karimun Jawa
23	DISTANBUN	Data Skor PPH 2015
24	DISNAKKESWAN	Jadwal Pengecekan Kesehatan Hewan Qurban
25	ESDM	Data Mengenai Paparan Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening
26	DISPERINDAG	Data Lonjakan Kenaikan Harga Bahan Pokok Dari 2018-2019

27	BAPPEDA	Data Jadwal Musrenbang 2019
28	BAPENDA	Gambaran Umum Instansi Visi Misi Instansi Struktur Organisasi Instansi, Formulir SPT Masa 1721 Tahun 2019 Bukti Potong A2 Tahun 2019
29	BPKAD	Renja 2020
30	BKD	Sebaran PNS dalam GIS
31	BPSDMD	Data Pendukung Penelitian Diklat 2019
32	BANHUB	Informasi Tentang Struktur Organisasi Dan Informasi Tentang Tugas Bidang
33	KESBANGPOL	Struktur Organisasi Sama Info Tugas Bagian
34	BPBD	Rancangan Anggaran Yg Dibutuhkan Atau Disiapkan Untuk Menanggulangi Pandemi Covid 19

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Berdasarkan data informasi di atas beberapa informasi masuk dalam kategori informasi berkala yang wajib diumumkan di situs resmi Badan Publik. Pemohon mengakses permohonan informasi langsung melalui situs resmi OPD. Dalam mengakses informasi pemohon wajib mengisi formulir permohonan. Bentuk formulir permohonan informasi berbeda-beda di setiap OPD. Melalui fomulir Portable Document Format (PDF) yang harus didownload dan diisi melalui komputer dan ada juga melalui google form. Google form digunakan dengan tujuan lebih muda untuk pemohon informasi dalam pengisian identitas dalam formulir.

Tabel 4.11 Bentuk Formulir Permohonan Informasi di Situs Resmi OPD

Bentuk Formulir	JUMLAH
Form PDF	22
Google Form	12
TOTAL	34

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Penggunaan google form dalam mengisi formulir permohonan juga membuat situs resmi badan publik menjadi lebih menarik. Serta mempermudah PPID Pembantu dalam merangkum jumlah pemohon informasi setiap bulannya.

Layanan situs resmi menjadi informatif ketika mendapat tanggapan dari pemohon informasi publik berdasarkan pelayanan yang OPD berikan. Layanan tersebut termasuk juga dalam pemberian informasi yang diminta kepada pemohon informasi. Apakah informasi diberikan semua atau tidak seperti :

Tabel 4.12 Informasi Diberikan Secara Keseluruhan Oleh OPD atau Tidak

Informasi Diberikan Secara Keseluruhan	JUMLAH
YA	32
TIDAK	2
TOTAL	34

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Melalui data di atas terdapat 2 pemohon yang tidak diberikan informasi yang diminta secara keseluruhan. Pemohon tersebut meminta informasi ke Dpmpstsp dan Satpol PP. Data tidak diberikan keseluruhan dikarenakan beberapa data bukan wewenang OPD tersebut untuk memberikan. Maka harus langsung ke OPD yang bersangkutan untuk memperoleh informasi tersebut. Informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan di Dpmpstsp dan Data Jumlah PKL di Provinsi Jawa Tengah. Namun OPD memberikan arahan kepada pemohon untuk meminta

informasi lebih lengkapnya ke OPD mana saja. “Jadi ketika informasi tidak diberikan secara keseluruhan OPD selalu memberikan alasan dan arahan untuk memperoleh informasi tersebut”.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Badan Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang permohonan informasi.⁸⁷ Hal tersebut dilakukan sebagai prinsip Badan Publik untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Tabel 4.13 Jangka Waktu OPD Memberikan Informasi ke Pemohon

Jangka Waktu	JUMLAH
1 Hari	5
2 Hari	11
3 Hari	7
4 Hari	5
5 Hari	4
7 Hari	2
TOTAL	34

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Berdasarkan data di atas seluruh OPD sudah melakukan pemberian informasi publik kurang dari 10 hari kerja kepada pemohon informasi. Jika OPD memberikan informasi publik lebih dari 10 hari kerja harus memberikan informasi pemberitahuan kepada pemohon informasi bahwa OPD memperpanjang waktu sesuai dengan Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk

⁸⁶ Wawancara OPD, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Budhiawan Nugroho, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, pada 30 Juni 2020.

⁸⁷ Pasal 22, ayat (7), UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.⁸⁸ OPD harus menyertakan alasan secara tertulis kepada pemohon informasi tentang penambahan waktu dalam pemberian informasi publik.

Melalui prinsip Badan Publik untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. OPD wajib memberikan biaya ringan untuk salinan informasi. Peneliti menemukan 1 pemohon yang dikenakan biaya salinan sebesar 23,000 dan 33 pemohon tidak dikenakan biaya salinan. Biaya salinan tersebut digunakan untuk biaya menyalin data atau informasi yang diminta tentang data kependudukan laki-laki dan perempuan berdasarkan usia 18-25 tahun di Dispermades Dukcapil.⁸⁹

Pemohon informasi publik menjadi lebih nyaman mengakses informasi jika informasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama alur permohonan informasi publik. Setiap OPD wajib mengumumkan informasi berkala tentang alur atau tata cara permohonan informasi. Hal itu mempermudah pemohon dalam meminta informasi. Namun ada juga OPD yang tidak menyediakan informasi tersebut dan pemohon yang tidak mengetahui alur atau tata cara permohonan informasi yang membuat tanggapan pemohon tentang situs resmi OPD kurang informatif.

⁸⁸ Pasal 22, ayat (8), UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸⁹ Wawancara OPD, Bidang Pendukung Sekretariat PPID, Budi Santoso, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, pada 13 Juli 2020.

Tabel 4.14 Pemohon Mengetahui Alur Permohonan Informasi di Situs Resmi

Mengetahui Alur Permohonan Informasi	JUMLAH
YA	26
TIDAK	8
TOTAL	34

Sumber: Wawancara google form ke 34 pemohon informasi publik di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli – 10 Juli 2020

Melalui data di atas terdapat 8 pemohon yang tidak mengetahui alur permohonan informasi yang sesuai ketentuan. Hal tersebut yang membuat pemohon kesulitan dalam melakukan permohonan informasi. Perlu adanya gambar atau alur permohonan informasi publik ketika membuka situs resmi OPD agar pemohon lebih paham tentang alur atau cara melakukan permohonan informasi publik.

